



# **GURU PEMBELAJAR**

## **Pedoman Program Peningkatan Kompetensi**

Moda Tatap Muka, Dalam Jaringan (Daring), dan Daring Kombinasi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016**

Buku 1	Pedoman Peningkatan Kompetensi (Moda Tatap Muka, Dalam Jaringan (Daring), dan Daring Kombinasi)
Buku 2A	Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap muka
Buku 2B	Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Guru Moda Daring
Buku 2C	Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Pembelajaran Mandiri
Buku 3	Buku Pegangan Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor
Buku 4	Katalog Modul - Bagian 1 (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK) Katalog Modul - Bagian 2 (SMK Peminatan Vokasi)

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tim Penyusun:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Direktorat Pembinaan Guru Dikdas
3. Direktorat Pembinaan Guru Dikmen
4. Direktorat Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
5. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan
6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Jakarta
7. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Sawangan
8. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Parung
9. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur
10. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA Bandung
11. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan PLB Bandung
12. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung
13. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika Yogyakarta
14. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta
15. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn/IPS Malang
16. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang
17. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan
18. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Gowa.

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2016

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan

DRAFT

## KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Setelah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, guru secara sadar berupaya untuk belajar memperbaiki kompetensinya untuk menuju guru yang profesional. Guru yang profesional wajib terus belajar dan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga terwujud sebagai guru pembelajar.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam mewujudkan pedoman ini. Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan dan sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan tindak lanjut bagi peningkatan kompetensi guru pembelajar.

Jakarta, Mei 2016  
Direktur Jenderal Guru dan  
Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D,  
NIP 195908011985031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR DIAGRAM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Dasar Hukum .....	10
C. Tujuan .....	11
D. Sasaran .....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
BAB II PROGRAM GURU PEMBELAJAR .....	12
A. Kebijakan Program Guru Pembelajar .....	12
B. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.....	13
1. Moda Tatap Muka.....	14
2. Moda Daring.....	15
3. Moda Daring Kombinasi.....	15
C. Tujuan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.....	16
1. Tujuan Umum.....	16
2. Tujuan Khusus .....	16
D. Sasaran Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	16
E. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	18
F. Tahapan dan Strategi Pelaksanaan .....	19
1. Tahapan Penyelenggaraan Program .....	19
2. Strategi .....	20
G. Struktur Program.....	21
H. Sistem Informasi Manajemen .....	24
I. Perangkat Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.....	25

J. Penjadwalan .....	25
<b>BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN .....</b>	<b>27</b>
A. Standar Pengelolaan/Pelaksanaan .....	27
1. Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu .....	27
2. Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor .....	27
3. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	28
4. Kelas Daring Kombinasi .....	28
5. Rombongan Belajar Daring .....	28
B. Standar Fasilitator .....	28
C. Standar Sarana dan Prasarana .....	29
1. Standar Sarana .....	29
2. Standar Prasarana .....	30
D. Standar Penilaian .....	30
E. Standar Soal Tes Akhir .....	30
F. Standar Penyelenggara .....	30
G. Standar Waktu Pelaksanaan .....	31
H. Standar Sertifikat .....	31
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR .....</b>	<b>32</b>
A. Kurikulum dan Bahan Ajar .....	32
1. Kurikulum .....	32
2. Bahan Ajar .....	32
B. Narasumber/ Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor .....	33
1. Tugas Narasumber .....	33
2. Tugas Pengampu .....	33
3. Tugas Instruktur Nasional/Mentor .....	33
C. Pusat Belajar .....	33
D. Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	34
1. Mekanisme Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu .....	34
2. Mekanisme Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor .....	35
3. Mekanisme Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	36
E. Evaluasi .....	36
F. Keberhasilan Pelaksanaan Program .....	36

G. Tempat Kegiatan .....	37
H. Kepanitiaan Penyelenggara .....	37
1. Penanggungjawab Bidang Akademik (PJBA) .....	37
2. Tim Teknis .....	37
3. Panitia Kelas .....	37
I. Pembiayaan .....	37
<b>BAB V EVALUASI DAN SERTIFIKAT .....</b>	<b>38</b>
A. Evaluasi .....	38
1. Penilaian Terhadap Peserta Pelatihan .....	38
2. Penilaian terhadap Fasilitator .....	43
3. Penilaian Pelaksanaan Pelatihan .....	43
B. Sertifikat .....	44
<b>BAB VI PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PEMBELAJAR .....</b>	<b>45</b>
A. Penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	45
B. Pembagian Tugas dan Peran .....	46
1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan .....	46
2. PPPPTK dan LPPPTK KPTK .....	47
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota .....	47
<b>BAB VII PENJAMINAN MUTU .....</b>	<b>49</b>
A. Ruang Lingkup .....	49
B. Monitoring dan Evaluasi Program .....	49
C. Pelaporan .....	50
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Guru Peserta UKG tahun 2015 .....	9
Tabel 2. 1 Jenis dan Moda Guru Pembelajar sesuai variabel-variabel.....	17
Tabel 2. 2 Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.....	19
Tabel 2. 3 Struktur Program Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor .....	22
Tabel 2. 4 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka Guru Mapel/Guru Kelas/Guru BK.....	22
Tabel 2. 5 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka Guru Kejuruan Produktif .....	23
Tabel 2. 6 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring.....	23
Tabel 2. 7 Struktur Program Tatap Muka pada Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi .....	23
Tabel 2. 8 Tabel Perangkat Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.....	25
Tabel 2. 9 Penjadwalan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	25
Tabel 3. 1 Jenis dan kriteria Fasilitator.....	29
Tabel 4. 1 Variabel dan Subvariabel Keberhasilan Pelaksanaan Program .....	36
Tabel 5. 1 Kriteria Penilaian, Angka dan Sebutannya.....	40
Tabel 5. 2 Nilai Sikap dan Sebutannya .....	41
Tabel 5. 3 Nilai dan Predikat Nilai Moda Tatap Muka dan Moda Daring.....	43
Tabel 6. 1 Bagan Organisasi Penyelenggara Program .....	45



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Skenario Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar .....	21
Diagram 2. 2 <b>Sistem Informasi Guru Pembelajar</b> .....	24
Diagram 2. 3 Skema Sistem Guru Pebelajar .....	24

DRAFT

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Guru sebagai pendidik pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik sehingga menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Pentingnya peranan guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik.

Untuk merealisasikan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk melaksanakan program tersebut, pemetaan kompetensi telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensinya. Data guru peserta UKG tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

*Tabel 1. 1 Data Guru Peserta UKG tahun 2015*

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta UKG
1	TK	252.631
2	SD	1.389.859
3	SLB	21.287
4	SMP	561.164
5	SMA	254.166
6	SMK	220.409
<b>Total</b>		<b>2.699.516</b>

Sumber Data : UKG 2015 Ditjen GTK

Hasil UKG pada tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional yang dicapai adalah 56,69, meningkat dibandingkan nilai rata-rata nasional dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 47, dan sudah melampaui target capaian nilai rata-rata nasional tahun 2015 yang ditetapkan dalam renstra Kemdikbud yaitu sebesar 55. Walaupun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) berusaha lebih keras agar dapat mengejar target yang ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 65. Untuk itu Ditjen GTK mengembangkan program berdasarkan hasil UKG 2015 yang disebut dengan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar adalah upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan Pemerintah serta partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orangtua siswa. Bentuk pelibatan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan dukungan bagi terselenggaranya Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar, baik dalam moda tatap muka, dalam jaringan (daring), maupun daring kombinasi.

Pedoman ini disusun agar Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur.

## **B. Dasar Hukum**

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **C. Tujuan**

Pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai acuan kerja bagi semua unit kerja/instansi yang akan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru pembelajar dengan moda tatap muka, daring, dan daring kombinasi baik guru kelas, guru mata pelajaran/paket keahlian, guru bimbingan konseling, dan guru TIK/KKPI untuk semua jenjang pendidikan.

### **D. Sasaran**

Pedoman ini disusun untuk digunakan oleh instansi pembina dan/atau pelaksana program guru pembelajar, antara lain :

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan, Teknologi dan Komunikasi;
4. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
5. Unit Kerja pengembangan kompetensi guru lainnya baik di pusat maupun di daerah.

### **E. Ruang Lingkup**

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, materi, strategi, jenis kegiatan, dan rambu-rambu penyelenggaraan program guru pembelajar serta proses penilaiannya.

## BAB II PROGRAM GURU PEMBELAJAR

### A. Kebijakan Program Guru Pembelajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015 mengajak seluruh guru untuk menjadi Guru Pembelajar, guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, guru yang hadir mengirimkan pesan harapan, guru yang makin menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan. Guru merupakan seorang pembelajar yang secara terus menerus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Guru pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan (*upgrade*) diri di setiap saat dan di manapun. Guru terus belajar dan mengembangkan diri bukan untuk pemerintah atau kepala sekolah, tapi memang sejatinya setiap pendidik atau guru adalah pembelajar. Hanya dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Guru pembelajar adalah guru yang senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar maka pada saat itu dia berhenti menjadi guru atau pendidik.

Guru merupakan *role model* atau contoh bagi para peserta didik sehingga tampilan awal guru sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembelajaran para peserta didik. Guru dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik, memberi motivasi, dan menginspirasi dari pengetahuan dan pengalaman guru yang senantiasa diperbaharui dengan berbagai masukan positif yang didapat dari berbagai sumber belajar. Pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh dari buku-buku, televisi, dunia maya/internet, kegiatan seminar pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam proses belajarnya, guru menghasilkan karya dan inovasi yang mencerahkan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga menumbuhkan semua potensi peserta didik dan mereka bukan sekadar bisa meraih, tetapi bisa melampaui cita-citanya. Guru bukan hanya seorang pengajar tetapi lebih dari itu guru merupakan pendidik. Sebagai pendidik guru harus memiliki berbagai kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik yang profesional.

Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, sebagai berikut.

1. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus

belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.

3. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, guru pembelajar harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.


## **B. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar**

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Guru sebagai pembelajar menjadikan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai tanggung jawabnya.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan Indikator Pencapaian

Kompetensi (IPK) dalam SKG dikembangkan peta kompetensi guru yang dibagi menjadi 10 kelompok kompetensi. Selanjutnya, dari 10 kelompok kompetensi dikembangkan kisi-kisi soal UKG, dan untuk masing-masing kelompok kompetensi dikembangkan juga modul peningkatan kompetensi guru pembelajar. Hasil UKG menjadi acuan dalam penilaian diri (*self assessment*) bagi guru tentang kompetensinya sehingga dapat menetapkan modul peningkatan kompetensi guru pembelajar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya, dan menjadi acuan bagi penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar untuk melakukan analisis kebutuhan.



Gambar 2. 1 Alur Pengembangan Program Guru Pembelajar

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan melalui tiga moda, yaitu Moda Tatap Muka, Moda Daring, dan Moda Daring Kombinasi.

### 1. Moda Tatap Muka

Moda tatap muka merupakan bagian dari sistem pembelajaran di mana terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran. Interaksi pembelajaran yang terjadi dalam tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, kuis, praktik, dan penugasan.

Moda tatap muka diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih intensif dengan mempelajari 8-10 modul. Di samping itu, untuk memberikan pilihan penyelenggaraan pembelajaran bagi guru yang tidak punya cukup pilihan karena berbagai keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran moda lainnya, misalnya karena alasan geografis, tidak/kurang tersedianya aliran listrik dan jaringan internet, ketersediaan anggaran, literasi teknologi informasi dan komunikasi, serta alasan lain yang rasional, maka

moda tatap muka dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif, yaitu: tatap muka penuh, tatap muka tidak penuh (in-on-in), dan tatap muka dalam kegiatan kolektif guru yaitu PKG (Pusat Kegiatan Gugus) untuk guru PAUD, KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk guru SD, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru SMP/SMA/SMK, dan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Pemilihan berbagai alternatif moda tatap muka tetap harus mempertimbangkan hasil UKG yang tercermin dari jumlah modul yang perlu dipelajari oleh guru. Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan program guru pembelajar moda tatap muka dijelaskan dalam juknis moda tatap muka.

## 2. Moda Daring

Moda Dalam Jaringan (Daring) adalah program guru pembelajar yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet. Moda Daring dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran yang secara mandiri memberikan instruksi dan layanan pembelajaran kepada peserta tanpa melibatkan secara langsung para pengampu dalam proses penyelenggaraannya. Sistem instruksional yang dimaksud meliputi proses registrasi, pelaksanaan pembelajaran, tes akhir, dan penentuan kelulusan peserta serta penerbitan sertifikat. Dalam hal tertentu, keterlibatan pengampu masih diperlukan, misalnya dalam memeriksa dan menilai tugas-tugas yang belum bisa dilaksanakan oleh sistem, atau untuk membantu peserta apabila mengalami kesulitan yang belum mampu diatasi oleh sistem. Moda Daring diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 3-5 modul.

## 3. Moda Daring Kombinasi

Moda daring kombinasi adalah moda yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan daring. Fasilitator di satu sisi dapat direpresentasikan oleh sistem pembelajaran yang terdiri dari *firmware*, *brainware*, dan *software*; dan peserta di sisi lain melaksanakan instruksi yang diberikan oleh sistem, mulai registrasi, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi.

Moda Daring Kombinasi dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan secara langsung para pengampu dalam proses pembelajaran. Keterlibatan para mentor dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: (1) bertemu muka secara langsung dengan peserta; atau (2) bertemu muka secara virtual, baik melalui video, audio, maupun teks. Moda Daring Kombinasi diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 6-7 modul. Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan program guru pembelajar moda daring dan daring kombinasi dijelaskan dalam juknis moda daring.

Apabila disebabkan adanya berbagai kendala, sehingga 3 moda tersebut tidak mungkin dilakukan, guru tetap harus meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pembelajaran mandiri.



## C. Tujuan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

### 1. Tujuan Umum

Program peningkatan kompetensi guru pembelajar secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didiknya, melalui berbagai moda dan media, di berbagai pusat belajar.

### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus, program peningkatan kompetensi guru pembelajar bertujuan agar peserta:

- a. menguasai kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan modul yang dipelajari;
- b. memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya;
- c. menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didiknya; dan
- d. memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya.

## D. Sasaran Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Sasaran program peningkatan kompetensi guru pembelajar adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK yang telah mengikuti UKG tahun 2015 yang dikelompokkan berdasarkan jumlah modul yang harus dipelajari menurut Peta Guru Pembelajar, dengan acuan umum sebagai berikut.

1. Guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 8-10 modul menggunakan Moda Tatap Muka.
2. Guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 6-7 modul menggunakan Moda Daring Kombinasi.
3. Guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 3-5 modul menggunakan Moda Daring.
4. Guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi maksimal dengan mempelajari 2 modul dapat menjadi sasaran peserta pelatihan Instruktur Nasional/Mentor.

Selanjutnya untuk menetapkan moda yang tepat untuk guru berdasarkan hasil UKG harus mempertimbangkan hal-hal sebagai.

Tabel 2. 1 Jenis dan Moda Guru Pembelajar sesuai variabel-variabel

No	Variabel	Jenis dan Moda Guru Pembelajar				
		NS/ Pengampu	IN/Mentor	Daring	Daring Kombinasi	Tatap Muka
1	Skor Hasil UKG	81-100	71-100	-	-	-
2	Jumlah Modul yang Harus Dipelajari	0-2	0-2	3-5	6-7	8-10
3	Jenjang/Jenis Pendidikan	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang (kecuali tidak memungkinkan)	Semua jenjang (kecuali tidak memungkinkan)	Semua Jenjang
4	Geografis	-	-	Selain 3T	Selain 3T	Diutamakan 3T
5	Sumber Biaya	GTK	P4TK/LP3TK *)	P4TK/LP3TK *)	P4TK/LP3TK *)	P4TK, Pemda, Mandiri
6	Sarana dan Prasarana	-	-	Komputer dan internet	Komputer dan internet	Alat dan Bahan Praktik
7	Jumlah Guru/Sekolah	-	-	-	-	Proporsional dan tidak mengganggu PBM di sekolah
8	Tempat Pelaksanaan	Hotel	Hotel	Pusat Belajar	PKG, KKG, MGMP, Pusat Belajar lainnya	PKG, KKG, MGMP, LPMP, P4TK, dan Pusat Belajar lainnya

\*) dalam hal P4TK/LP3TK tidak dapat mengalokasikan dana untuk seluruh peserta, dimungkinkan kerjasama dengan *stakeholders*.

## **E. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar**

### **1. Taat Azas**

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

### **2. Berbasis Kompetensi**

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada Standar Kompetensi Guru.

### **3. Terstandar**

Pengelolaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus memenuhi standar program yang ditetapkan meliputi: mekanisme kegiatan, kompetensi narasumber nasional, kompetensi instruktur nasional, modul yang digunakan, bahan/alat, tempat pelaksanaan, kepanitiaan, dan kelulusan.

### **4. Profesional**

Hasil UKG guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK tahun 2015 digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Pemetaan data hasil UKG digunakan untuk mengelompokkan guru pembelajar per moda kegiatan, per kelas dan per mata pelajaran/paket keahlian, penentuan modul yang akan dipelajari, ketersediaan tempat, ketersediaan instruktur yang kompeten, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan, diharapkan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

### **5. Transparan**

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

### **6. Akuntabel**

Proses dan hasil program guru pembelajar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

### **7. Berkeadilan**

Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program

Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

## F. Tahapan dan Strategi Pelaksanaan

### 1. Tahapan Penyelenggaraan Program

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi guru TK, guru kelas SD, guru mapel, guru SLB SMP/SMA/SMK, dan Bimbingan Konseling dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut.

- a. Workshop Tim Pengembang
- b. Pelatihan Narasumber Nasional (NS)/Pengampu
- c. Pelatihan Instruktur Nasional (IN)/Mentor
- d. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Workshop Tim Pengembang dan Pelatihan NS/Pengampu dilaksanakan oleh Ditjen GTK. Kegiatan pelatihan IN/Mentor dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK. Sedangkan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan PPPPTK/LPPPTK. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Workshop Tim Pengembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola 30 JP (1 JP @60 Menit), selama 3 hari</li> <li>- Peserta: Tim Pengembang</li> <li>- Hasil: Perangkat untuk pelatihan NS/Pengampu</li> <li>- Dilaksanakan 3 tahapan : tahap 1: penyusunan draf tahap 2: pembahasan dan penyempurnaan tahap 3: finalisasi</li> <li>- Dilaksanakan oleh Ditjen GTK</li> <li>- Output: perangkat untuk pelatihan NS/Pengampu</li> <li>- Tempat: PPPPTK, LPPPTK-KPTK, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.</li> </ul>
2.	Pelatihan Narasumber Nasional (NS)/ Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan moda tatap muka pola 100 JP (1 JP @45 Menit) selama 10 hari</li> <li>- Peserta: WI, PTP, dan Guru yang memenuhi kriteria sebagai NS/ Pengampu</li> <li>- Dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat terkait di lingkungan Ditjen GTK</li> <li>- Output: Tersedianya NS/Pengampu sesuai kriteria</li> <li>- Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, Hotel, atau</li> </ul>

No.	Kegiatan	Strategi
		tempat lain yang ditetapkan.
3.	Pelatihan Instruktur Nasional (IN)/Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan moda tatap muka Pola 100 JP (1 JP @45 Menit), selama 10-11 hari.</li> <li>- Peserta: Guru yang memenuhi syarat sebagai IN/Mentor</li> <li>- Dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya</li> <li>- Output: Tersedianya IN/Mentor sesuai kriteria</li> <li>- Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.</li> </ul>
6.	Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moda Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moda Tatap Muka :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk guru kelas dan guru mapel; mempelajari 2 (dua) kelompok kompetensi; Pola 60 JP, selama 6-7 hari</li> <li>• untuk guru kejuruan mempelajari 1 (satu) kelompok kompetensi; Pola 100 JP, selama 10-11 hari</li> </ul> </li> <li>2. Moda Daring, mempelajari 1 kelompok kompetensi dengan pola 60 JP dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan selama 6 minggu</li> <li>3. Moda Daring Kombinasi, mempelajari 1 kelompok kompetensi dengan pola 60 JP dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan selama 6 minggu</li> </ol> </li> <li>- Peserta: guru sesuai dengan kriteria dalam masing-masing moda.</li> <li>- Dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan</li> <li>- Output: guru meningkat kompetensinya</li> <li>- Tempat : Pusat Belajar (PKG/Gugus/KKG/MGMP/MGBK/P4TK/LP3TK atau tempat lain yang ditetapkan).</li> </ul>

## 2. Strategi

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi dengan menerapkan metode diskusi, ceramah, dan penugasan untuk menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Pelaksanaan program untuk mata pelajaran/paket keahlian tertentu akan dilengkapi dengan kegiatan praktik. Pelaksanaan program guru pembelajaran direncanakan secara bertahap, diawali dengan Workshop Tim Pengembang, Pelatihan Narasumber

Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor, dan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

Proses pelatihan untuk Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, Pengampu, Mentor dan Guru mengikuti langkah-langkah yang dicantumkan dalam diagram di bawah ini.



Diagram 2. 1 Skenario Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

## G. Struktur Program

Struktur program sesuai dengan jenis tahapannya, meliputi:

1. Workshop Tim Pengembang
2. Pelatihan Narasumber Nasional (NS)/ Pengampu
3. Pelatihan Instruktur Nasional (IN)/ Mentor
4. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Struktur program untuk masing-masing tahapan kegiatan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Struktur Program Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor

No	Materi	JP
<b>UMUM</b>		<b>4</b>
1	Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Karir Guru	2
2	Program Guru Pembelajar	2
<b>POKOK</b>		<b>92</b>
3	Overview Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar	
	a. Petunjuk Teknis Moda Tatap Muka	2
	b. Petunjuk Teknis Moda Daring	2
4	Literasi TIK Pendukung Pembelajaran Daring	6
5	Pendekatan Andragogi	2
6	Kajian dan Simulasi Penggunaan Modul Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar	
	a. Fitur-fitur Moodle	14
	b. Materi Pedagogik	14
	c. Materi Profesional	38
	d. Simulasi Pembelajaran Moda Daring	10
7	Pengembangan Butir Soal	4
<b>PENUNJANG</b>		<b>4</b>
8	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	2
9	Tes Awal dan Tes Akhir	2
<b>Total</b>		<b>100</b>

Tabel 2. 4 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka Guru Mapel/Guru Kelas/Guru BK

No	Materi	JP
<b>UMUM</b>		<b>4</b>
1	Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Karir Guru	2
2	Program Guru Pembelajar	2
<b>POKOK</b>		<b>54</b>
3	a. Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik 1	9
	b. Pendalaman Materi Kompetensi Profesional 1	18
4	c. Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik 2	9
	d. Pendalaman Materi Kompetensi Profesional 2	18
<b>PENUNJANG</b>		<b>2</b>
5	Tes Akhir	2
<b>Total</b>		<b>60</b>

Tabel 2. 5 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka Guru Kejuruan Produktif

No	Materi	JP
<b>UMUM</b>		<b>4</b>
1	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karir Guru	2
2	Program Guru Pembelajar	2
<b>POKOK</b>		<b>94</b>
3	a. Pendalaman Materi Kompetensi Profesional	74
	b. Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik	20
<b>PENUNJANG</b>		<b>2</b>
4	Tes Akhir	2
<b>Total</b>		<b>100</b>

Tabel 2. 6 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring

No	Materi	JP
<b>UMUM</b>		<b>4</b>
1	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karir Guru	2
2	Program Guru Pembelajar	2
<b>POKOK</b>		<b>54</b>
3	a. Pendalaman Materi Kelompok Profesional	45
	b. Pendalaman Materi Kelompok Pedagogik	9
<b>PENUNJANG</b>		<b>2</b>
4	Tes Akhir	2
<b>Total</b>		<b>60</b>

Tabel 2. 7 Struktur Program Tatap Muka pada Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi

No	Materi	JP	Ket
<b>UMUM</b>		<b>1</b>	
1.	Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar	1	TM-1
<b>POKOK</b>		<b>7</b>	
2.	Pengenalan dan Demonstrasi sistem Guru Pembelajar moda daring kombinasi	2	TM-1
3.	Pendalaman Materi Kelompok modul (Mata pelajaran bersangkutan)	3	TM-2
4.	Presentasi Hasil Peserta	2	TM-3
<b>PENUNJANG</b>		<b>4</b>	
5.	Rencana Tindak Lanjut (Rencana pengembangan diri)	3	TM-1, TM-2, TM-3
6.	Evaluasi Guru Pembelajar Daring Kombinasi	1	TM-3
<b>Total</b>		<b>12</b>	

Keterangan: TM = Tatap Muka



## H. Sistem Informasi Manajemen




Diagram 2. 2 Sistem Informasi Guru Pembelajar




Diagram 2. 3 Skema Sistem Guru Pembelajar



## Contoh Jadwal Pelatihan NS/Pengampu dan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor (100 JP)

No	Waktu	Hari ke ...									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	08.00-08.45		2	5	6A	6B	6C	6C	6C	6D	8
2.	08.45-09.30		2	5	6A	6B	6C	6C	6C	6D	8
3.	09.30-10.15		3A	6A	6A	6B	6C	6C	6C	6D	PU
	10.15-10.30	Rehat Kopi									
4.	10.30-11.15		3A	6A	6A	6B	6C	6C	6C	6D	
5.	11.15-12.00		3B	6A	6B	6B	6C	6C	6C	6D	
	12.00-13.15	Istirahat									
6.	13.15-14.00	Reg	3B	6A	6B	6B	6C	6C	6C	6D	
7.	14.00-14.45	Reg	4	6A	6B	6C	6C	6C	6C	7	
8.	14.45-15.30	Reg	4	6A	6B	6C	6C	6C	6C	7	
	15.30-16.00	Rehat Kopi									
9.	16.00-16.45	PA/1	4	6A	6B	6C	6C	6C	6D	7	
10.	16.45-17.30	1	4	6A	6B	6C	6C	6C	6D	7	
	17.30-19.30	Istirahat									
11.	19.30-20.15	Info Teknis	4	6A	6B	6C	6C	6C	6D	Persi- apan	
12.	20.15-21.00	9	4	6A	6B	6C	6C	6C	6D	9	

PA: Pembukaan

PU: Penutupan

## **BAB III**

### **STANDAR PENYELENGGARAAN**

#### **A. Standar Pengelolaan/Pelaksanaan**

Pengaturan kelas/rombongan belajar program guru pembelajar diatur sebagai berikut.

##### **1. Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu**

- a. Jumlah peserta : 40 orang per kelas
- b. Jumlah fasilitator : 2 orang per kelas
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Pelatihan : Buku Pengangan Narasumber Nasional/Pengampu  
Juknis Moda Tatap Muka  
Juknis Moda Daring  
Modul  
Perangkat pelatihan  
Format-format penilaian
- e. Alat dan bahan : Laptop  
LCD  
Audio system

##### **2. Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor**

- a. Jumlah peserta : 40 orang per kelas
- b. Jumlah fasilitator : 2 orang per kelas
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Pelatihan : Buku Pengangan Instruktur Nasional/Mentor  
Juknis Moda Tatap Muka  
Juknis Moda Daring  
Modul  
Perangkat pelatihan  
Format-format penilaian
- e. Alat dan bahan : Laptop  
LCD  
Audio system

### 3. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

- a. Jumlah peserta : 40 orang per kelas bagi guru kelas, BK, dan Mapel non kejuruan; 15 orang per kelas bagi guru kejuruan
- b. Jumlah Instruktur : 2 orang per kelas
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi : Modul cetak, lembar kerja, softcopy bahan tayang
- e. Alat dan bahan : Laptop  
LCD  
Audio system

### 4. Kelas Daring Kombinasi

- a. Jumlah pengampu : 1 orang per kelas
- b. Jumlah Mentor : 10-40 orang per kelas
- c. Jumlah Peserta : maksimal 800 orang per kelas
- d. Jumlah Admin : 1 orang per kelas
- e. Materi Program : tercantum dalam jaringan
- f. Alat dan bahan : Laptop  
LCD  
Audio system

### 5. Rombongan Belajar Daring

- a. Jumlah Pengampu : 1 orang per kelas
- b. Jumlah Peserta : 40 orang per kelas
- c. Jumlah Admin : 1 orang per kelas
- d. Materi Program : tercantum dalam jaringan

## B. Standar Fasilitator

Fasilitator Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar terdiri dari Tim Pengembang, Narasumber Nasional/Pengampu, dan Instruktur Nasional/Mentor.

1. Tim Pengembang adalah penulis modul, soal, serta perangkat pelatihan lainnya dan dapat berperan sebagai Narasumber Nasional, Instruktur Nasional dan atau Pengampu, sesuai kebutuhan.
2. Narasumber Nasional/Pengampu adalah Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP), dan/atau Guru yang memenuhi kriteria dan lulus dalam pelatihan narasumber nasional/pengampu dan dapat berperan sebagai Instruktur Nasional/Mentor sesuai kebutuhan.
3. Instruktur Nasional/Mentor adalah Guru yang memenuhi kriteria sebagai IN/mentor dan lulus dalam pelatihan Instruktur Nasional/Mentor.

Tabel 3. 1 Jenis dan kriteria Fasilitator

No	Jenis Fasilitator	Kriteria	Pola/Kegiatan	Penyelenggara
1.	Tim Pengembang	Widyaiswara dan Tenaga Pendidik Lainnya Penyusun Modul	30 JP@60 menit dalam bentuk FGD	Ditjen GTK dan UPT
2.	Narasumber Nasional (NS)/Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaiswara yang memiliki bidang keahlian relevan</li> <li>• Pengembang Teknologi Pendidikan yang memiliki bidang keahlian relevan</li> <li>• Guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari kurang atau sama dengan 2 modul</li> <li>• Guru dengan Skor UKG lebih besar atau sama dengan 81</li> <li>• Lulus Pelatihan Narasumber Nasional</li> </ul>	100 JP@45 menit dalam bentuk pelatihan	Ditjen GTK dan UPT
3.	Instruktur Nasional (IN)/Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari kurang atau sama dengan 2 modul</li> <li>• Guru dengan Skor UKG lebih besar atau sama dengan 71</li> <li>• Lulus Pelatihan IN</li> </ul>	100 JP@45 menit dalam bentuk pelatihan	UPT

## C. Standar Sarana dan Prasarana

### 1. Standar Sarana

Sarana berupa alat dan bahan yang digunakan dalam Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar, baik untuk kegiatan workshop tim pengembang, Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor maupun Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Sasaran, baik dengan menggunakan Moda Tatap Muka, Daring, Daring Kombinasi, maupun pembelajaran mandiri dapat dikemas dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* disesuaikan dengan jenis kegiatan, moda yang digunakan, karakteristik modul, serta ketersediaan anggaran.

Secara umum alat dan bahan yang diperlukan dalam Peningkatan Kompetensi

Guru Pembelajar ini, meliputi:

- a. Panduan,
- b. Perangkat Pelatihan,
- c. Modul Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar,
- d. Lembar Kerja,
- e. Bahan Tayang,
- f. Alat dan Bahan praktik (terutama untuk guru kejuruan),
- g. Soal tes awal dan tes akhir,
- h. Laptop atau Notebook,
- i. LCD Projector,
- j. Sound system sesuai kebutuhan, dan
- k. Alat dan bahan lain sesuai kebutuhan materi atau modul yang disajikan.

## **2. Standar Prasarana**

Prasarana yang diperlukan untuk moda tatap muka maupun daring kombinasi adalah yang memenuhi standar:

- a. ruang kelas yang mampu menampung 40 orang peserta;
- b. memiliki koneksi internet (*bandwith*); dan
- c. memiliki daya listrik yang mencukupi.

## **D. Standar Penilaian**

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, kepada semua peserta baik Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor, maupun Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar akan dilakukan penilaian. Standar penilaian meliputi: jenis dan lingkup penilaian, instrumen penilaian, penyekoran, dan penentuan batas kelulusan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV tentang Penilaian.

## **E. Standar Soal Tes Akhir**

Soal tes akhir program peningkatan kompetensi guru pembelajar berupa tes objektif yang disusun berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tercantum pada kelompok kompetensi modul yang dilatihkan. Jumlah soal untuk satu kelompok kompetensi sebanyak 30 butir soal, dengan proporsi 10 soal pedagogik dan 20 soal profesional. Uji validitas soal dilakukan dengan menggunakan validasi konstruk dan konten oleh pakar.

## **F. Standar Penyelenggara**

Instansi penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

dipersyaratkan memenuhi sumber daya meliputi hal-hal berikut.

1. Ketersediaan Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diuraikan pada butir c.
3. Sumber Daya Manusia Penyelenggara.

## G. Standar Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu selama 100 JP @ 45 menit.
2. Pelaksanaan Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu selama 100 JP @ 45 menit.
3. Pelaksanaan moda tatap muka bagi guru pembelajar sasaran yang meliputi guru kelas, guru mapel, dan guru BK selama 60 JP @ 45 menit untuk dua kelompok kompetensi, sedangkan bagi guru kejuruan selama 100 JP @ 45 menit untuk satu kelompok kompetensi;
4. Pelaksanaan moda daring kombinasi bagi guru kelas, guru mapel/paket keahlian dan guru BK 60 JP dilaksanakan selama enam minggu untuk satu kelompok kompetensi. Estimasi interaksi pembelajaran mentor dan guru pembelajar paling kurang 2 JP per hari. Pelaksanaan Tatap Muka dengan mentor pada pertemuan awal selama 4 JP @ 45 menit, pada pertengahan pembelajaran daring selama 4 JP @ 45 menit, dan pada pertemuan akhir selama 4 JP @ 45 menit.
5. Pelaksanaan moda daring penuh bagi guru kelas, guru mapel/paket keahlian dan guru BK 60 JP dilaksanakan selama enam minggu untuk satu kelompok kompetensi. Estimasi interaksi pembelajaran antara pengampu dan guru pembelajar paling kurang 2 JP per hari.

## H. Standar Sertifikat

Peserta yang mengikuti seluruh proses peningkatan kompetensi guru pembelajar akan mendapatkan sertifikat. Pengaturan penandatanganan sertifikat sebagai berikut:

- a. Sertifikat Pelatihan Narasumber Nasional ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- b. Sertifikat Pelatihan Instruktur Nasional ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (PPPPTK, LPPPPTK-KPTK) atas nama Dirjen GTK
- c. Sertifikat Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dapat dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Guru Pembelajar (SIGELAR). Sertifikat dapat diproses pencetakannya jika semua nilai telah diinput ke dalam aplikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala P4TK/LP3TK dan atau Kepala Dinas, Badan Kepegawaian Daerah, atau organisasi lain.



## **BAB IV**

# **PENYELENGGARAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR**

### **A. Kurikulum dan Bahan Ajar**

Pembelajaran dalam moda tatap muka dan moda daring dapat dilakukan untuk semua jenis kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi mata pelajaran yang dipelajari. Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran ini adalah perencanaan dan persiapan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Adapun perencanaan materi dimaksud adalah tersedianya kurikulum dan bahan ajar.

#### **1. Kurikulum**

Kurikulum dalam program guru pembelajar dirancang berdasarkan 10 kelompok kompetensi yang dikembangkan dari standar kompetensi guru. Dokumen kurikulum yang perlu dipersiapkan antara lain adalah struktur program, silabus, dan satuan acara pembelajaran.

##### **a. Struktur Program**

Struktur program yang digunakan pada pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang diselenggarakan.

##### **b. Silabus**

Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi/materi pembelajaran mata pelajaran tertentu yang mencakup deskripsi singkat, kompetensi/sub kompetensi, indikator, pengalaman belajar, evaluasi, alokasi waktu, bahan/alat, dan sumber belajar.

##### **c. Satuan Acara Pembelajaran**

Satuan acara pembelajaran merupakan panduan atau skenario pembelajaran dalam satu satuan materi pelatihan yang harus dibuat oleh widyaiswara untuk setiap pembelajaran tatap muka. Satuan acara pembelajaran memuat langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

#### **2. Bahan Ajar**

Bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka menggunakan modul cetak, sedangkan pembelajaran daring menggunakan modul, lembar kerja dan lembar informasi yang disusun dan disajikan secara digital.

Bahan ajar untuk moda daring harus dirancang secara interaktif, sebagian atau

keseluruhan, sesuai dengan karakteristik modul. Format bahan ajar digital yang dimaksud antara lain:

- a. Teks, seperti dokumen dalam format: doc, pdf, html, dll.
- b. Audio, misalnya: radio, kaset, CD audio, audio streaming, dll.
- c. Visual, misalnya: foto, gambar, model, chart, dll.
- d. Audio Visual, misalnya: video/film, VCD/DVD, video streaming, dll.
- e. Multimedia, yaitu kombinasi dari teks, audio, visual dan audio visual, seperti: CD interaktif, film, animasi, presentasi, dll.

## **B. Narasumber/ Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor**

Tugas narasumber nasional/pengampu dan instruktur nasional/mentor adalah sebagai berikut.

### **1. Tugas Narasumber**

- a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat pelatihan tatap muka;
- b. memfasilitasi pembelajaran pada pelatihan instruktur nasional;
- c. mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta pelatihan instruktur nasional; dan
- d. menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta pelatihan instruktur nasional kepada institusi pelaksana.

### **2. Tugas Pengampu**

- a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat moda daring;
- b. membimbing para mentor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendampingan peserta moda daring;
- c. mengevaluasi keterlaksanaan tugas mentor;
- d. membuat laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi moda daring.

### **3. Tugas Instruktur Nasional/Mentor**

- a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat pelatihan sesuai moda;
- b. membelajarkan, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta;
- c. melaporkan hasil ketercapaian belajar peserta.

## **C. Pusat Belajar**

Untuk memfasilitasi peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dalam mengikuti proses pembelajaran, penyelenggara perlu menetapkan lembaga/instansi/sekolah sebagai Pusat Belajar (PB), baik secara terpusat maupun yang terdistribusi dalam wilayah (*cluster*) tertentu, yang berfungsi sebagai tempat belajar dan

berdiskusi dalam memahami materi dan mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan. PB dapat berupa PKG/Gugus/KKG/MGMP/MGBK/P4TK/LP3TK KPTK atau tempat lain yang ditetapkan. PB diupayakan agar berfungsi sebagai TUK.


Dalam setiap PB harus ditetapkan tim fasilitator dan penyelenggara yang terdiri atas penanggung jawab PB, instruktur nasional atau mentor, administrator jaringan, panitia dan tim pendukung sesuai dengan kebutuhan dalam lokasi dan moda yang ditentukan.

## D. Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Mekanisme penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar terdiri dari:

### 1. Mekanisme Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu

Proses Pelaksanaan:



Gambar 4. 1 Proses Pelaksanaan Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu

Persiapan:


- Penetapan Kuota Peserta NS/Pengampu oleh direktorat penyelenggara.
- Pembuatan Kelas Pelatihan NS/Pengampu oleh direktorat penyelenggara.
- Distribusi Informasi Kelas, Kuota, Jadwal Pelatihan NS/Pengampu ke P4TK.
- Verifikasi data WI/PTP/Guru sebagai calon NS/Pengampu.

Pelaksanaan:

- e. Distribusi undangan dari Direktorat ke P4TK.
- f. Redistribusi undangan ke peserta oleh P4TK.
- g. Registrasi peserta.
- h. Pelaksanaan pelatihan dan pelaporan.

## 2. Mekanisme Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor

Proses Pelaksanaan:



Gambar 4. 2 Proses Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor

Keterangan:

- a. Penetapan kuota calon IN per mapel oleh P4TK.
- b. Pembuatan kelas pelatihan IN/Mentor oleh P4TK dalam simdiklat Online.
- c. Distribusi informasi kelas IN/Mentor dan kuota ke Disdik terkait.
- d. Registrasi Pusat Lokasi Kegiatan KKG-MGMP oleh Disdik  
Validasi calon Peserta IN/Mentor oleh Disdik
- e. Registrasi peserta pelatihan calon IN/Mentor oleh Admin P4TK  
Proses Registrasi (d & e) dilakukan secara Online di Simdiklat
- f. Penetapan Calon IN/mentor oleh P4TK.
- g. Distribusi undangan dari P4TK ke Disdik.
- h. Penerbitan surat tugas oleh disdik dari simDiklat Online.
- i. Pengecekan manual bahwa undangan sudah sampai ke peserta (sampling melalui telepon/sms)
- j. Registrasi Peserta
- k. Pelaksanaan Pelatihan dan Pelaporan

### 3. Mekanisme Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan PPPPTK/LPPPTK. Mekanisme pelaksanaannya akan dijelaskan lebih lanjut di dalam juknis moda tatap muka dan juknis moda daring.

#### E. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Evaluasi meliputi evaluasi peserta, evaluasi fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

#### F. Keberhasilan Pelaksanaan Program

Keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar ditentukan oleh 5 (lima) variabel, yaitu: 1) fasilitator, 2) bahan pelatihan, 3) peserta, 4) strategi, dan 5) anggaran. Kelima variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar dapat terwujud pelaksanaan program yang diinginkan. Secara rinci variabel dan subvariabel program sebagaimana dimuat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Variabel dan Subvariabel Keberhasilan Pelaksanaan Program

No	Variabel	Sub Variabel
1	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah memenuhi kebutuhan (2 orang per kelas).</li> <li>- Mencapai kepuasan peserta minimal 85</li> </ul>
2	Bahan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Modul sesuai jumlah peserta</li> <li>- Kesiapan modul sebelum kegiatan.</li> <li>- Kelengkapan perangkat pelatihan.</li> <li>- Kemudahan memahami isi modul</li> <li>- Kesesuaian penggandaan bahan pelatihan sesuai ketentuan</li> </ul>
3	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian penempatan peserta dengan hasil UKG</li> <li>- Kesesuaian waktu pemanggilan peserta.</li> <li>- Peningkatan kompetensi sesuai modul yang diikuti</li> </ul>
4	Strategi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian penggunaan pendekatan dan metode dengan karakteristik peserta.</li> <li>- Kesesuaian pengaturan jadwal.</li> <li>- Kesesuaian pelaksanaan evaluasi.</li> <li>- Ketersediaan laporan penyelenggaraan</li> </ul>
5	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan</li> <li>- Kelengkapan dokumen keuangan sesuai ketentuan</li> </ul>

## G. Tempat Kegiatan

Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilaksanakan di Pusat Belajar (PB). Persyaratan PB memiliki alat bantu dan memiliki ruang yang cukup untuk berinteraksi dan berdiskusi sesama peserta, antara lain:

1. PPPPTK, LPPPTK KPTK, LPPKS, LPMP
2. sekolah (atau ruangan lain yang tidak dikenakan biaya pemakaian)
3. gugus, PKG, KKG, MGMP, MGBK
4. fasilitas pendidikan lainnya

Untuk kegiatan Workshop Tim Pengembang, Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor dapat dilaksanakan di hotel atau tempat lain yang ditetapkan.

## H. Kepanitiaan Penyelenggara

Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar melibatkan beberapa komponen kepanitiaan yaitu: 1) Penanggungjawab Bidang Akademik (PJBA), 2) Tim Teknis, dan 3) Panitia Kelas.

### 1. Penanggungjawab Bidang Akademik (PJBA)

PJBA bertanggungjawab terhadap ketepatan penyampaian materi ditinjau dari pendekatan andragogi, substansi materi, alokasi waktu, penggunaan metode, keaktifan peserta, dan respon selama kegiatan berlangsung. Jumlah PJBA perlokasi adalah 1(satu) orang berasal dari PPPPTK /LP3TKKPTK.

### 2. Tim Teknis

Tim Teknis bertanggungjawab terhadap keterlaksanaan penyelenggaraan ditinjau dari ketersediaan alat dan bahan, keuangan, koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten, penyiapan tes. Jumlah Tim Teknis adalah 1 (satu) orang per lokasi kegiatan yang berasal dari PPPPTK /LP3TKKPTK.

### 3. Panitia Kelas

Untuk melayani administrasi peserta selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, ditugaskan 2 (dua) orang panitia per kelas. Panitia tersebut dapat berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau sekolah. Persyaratan utama panitia kelas adalah mampu mengoperasikan komputer khususnya program excel dan aplikasi sistem informasi manajemen moda tatap muka.

## I. Pembiayaan

Program Guru Pembelajar dapat dibiayai melalui APBN, APBD, atau partisipasi dari masyarakat/lembaga pendidikan. Penggunaan dana menganut prinsip efisiensi dan efektifitas.

## **BAB V**

### **EVALUASI DAN SERTIFIKAT**

#### **A. Evaluasi**

Evaluasi program peningkatan kompetensi guru pembelajar dilakukan secara komprehensif, meliputi: penilaian terhadap peserta pelatihan, penilaian terhadap fasilitator, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan. Berikut ini dijelaskan masing-masing penilaian sebagai berikut.

##### **1. Penilaian Terhadap Peserta Pelatihan**

###### **a. Tujuan Penilaian**

Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan diklat. Penilaian dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi sesuai dengan kelompok kompetensi yang dipelajari.

###### **b. Aspek Penilaian**

Aspek yang dinilai dalam diklat mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes untuk aspek pengetahuan mencakup kompetensi profesional dan pedagogik, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan menggunakan instrumen nontes melalui pengamatan selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan format-format penilaian yang telah disediakan.

###### **c. Jenis Instrumen dan Lingkup Penilaian Peserta**

###### **1) Tes**

Tes akhir dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta secara menyeluruh setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian menggunakan metode penilaian acuan patokan (PAP). Tes mencakup kompetensi profesional dan pedagogik pada aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dari setiap materi sebagaimana yang tercantum dalam struktur program diklat.

Tes akhir dilakukan segera setelah peserta menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Tes akhir dilakukan oleh peserta secara modular (sesuai kelompok kompetensi yang dipelajari) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditentukan oleh P4TK sesuai dengan mekanisme UKG. Penetapan TUK dapat dilakukan dengan memverifikasi TUK tahun 2015 yang sekaligus menjadi Pusat Belajar Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

## a) Bentuk Tes dan Jumlah soal

Tes yang dikembangkan dalam bentuk pilihan ganda. Jumlah soal untuk menguji penguasaan materi profesional dan pedagogik dalam satu kelompok kompetensi sejumlah 30 soal dengan proporsi 10 soal kompetensi pedagogik dan 20 soal kompetensi profesional.

## b) Kondisi Pelaksanaan Tes

Tes dilaksanakan di TUK yang telah ditetapkan dalam situasi yang terbebas dari hal-hal yang mengancam reliabilitas, antara lain: (1) jarak tempat duduk; (2) penerangan lampu; (3) ketenangan suasana; (4) kesehatan peserta; (5) kerahasiaan perangkat tes; (6) ketersediaan lembar jawaban; (7) kejelasan petunjuk pengerjaan; (8) kecukupan alokasi waktu; (9) pengawasan dari penguji/panitia; dan (10) hal-hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tes.

Pelaksanaan tes diupayakan dalam kelompok belajar di kelas kegiatan peningkatan kompetensi guru pembelajar.

## c) Alokasi Waktu

Tes memerlukan alokasi waktu selama 1 jam pelajaran atau 45 menit untuk satu kelompok kompetensi.

## 2) Non Test

Non test dilakukan untuk menilai proses selama pelatihan berlangsung. Penilaian proses dilakukan di setiap materi pelatihan. Penilaian proses menggunakan instrumen dilengkapi dengan kriteria penilaian. Lingkup penilaian proses sebagai berikut.

## a) Penilaian Aspek Keterampilan

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Aspek keterampilan menggunakan pendekatan penilaian autentik mencakup bentuk tes dan non test. Sehubungan dengan kompetensi yang diukur pada aspek keterampilan bersifat kontinyu, maka diperlukan cara untuk memudahkan penilaian kepada peserta.

Kriteria penilaian disusun secara berjenjang dan kategorik, yakni:

- (1) kategori kurang sekali manakala indikator keterampilan dicapai hanya melalui proses mengamati, mencontoh, dan meniru;
- (2) kategori kurang manakala indikator keterampilan selain indikator di [1] juga dicapai melalui proses berdiskusi, berdialog, dan bertanya jawab;



- (3) kategori cukup manakala indikator keterampilan selain indikator di [1] dan [2] juga dicapai melalui proses bereksperimen, ujicoba, dan pembuktian;
- (4) kategori baik manakala indikator keterampilan selain indikator di [1], [2], dan [3] juga dicapai melalui proses kegiatan perbaikan dan koordinasi dengan beragam sumber; dan
- (5) kategori baik sekali manakala indikator keterampilan selain indikator di [1], [2], [3] dan [4] juga dicapai melalui proses kegiatan menyusun, membuat, dan menghasilkan produk secara natural. Sedangkan produk yang dinilai merupakan jenis tagihan yang dipersyaratkan esensial di setiap materi pelatihan.

Penilaian aspek keterampilan dilakukan pada saat pembelajaran melalui penugasan individu dan/atau kelompok oleh narasumber/fasilitator. Komponen yang dinilai dapat berupa hasil Lembar Kerja dan/atau hasil praktik sesuai dengan kebutuhan. Pada moda daring penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian diri dengan menggunakan format yang sudah disediakan dalam sistem.

Kriteria penilaian ditetapkan sebagai berikut.

*Tabel 5. 1 Kriteria Penilaian, Angka dan Sebutannya*

<b>Angka</b>	<b>Sebutan</b>	<b>Kriteria</b>
90–100	Baik Sekali	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan menyusun, membuat, dan menghasilkan produk secara natural
80–89	Baik	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan perbaikan dan koordinasi dengan beragam sumber
70–79	Cukup	Indikator keterampilan dicapai melalui proses bereksperimen, ujicoba, dan pembuktian
60–69	Kurang	Indikator keterampilan dicapai melalui proses berdiskusi, berdialog, dan bertanya jawab
≤59	Kurang Sekali	Indikator keterampilan dicapai hanya melalui proses mengamati, mencontoh, dan meniru

#### b) Penilaian Aspek Sikap

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta dalam berbagai aspek antara lain: sikap pada saat menerima materi; sikap pada saat melaksanakan tugas individu dan kelompok; sikap terhadap fasilitator; sikap terhadap teman sejawat; dan sikap pada saat mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab. Secara sederhana, aspek sikap yang dinilai hanya mengukur kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan.

Pengukuran terhadap aspek sikap ini dapat dilakukan melalui pengamatan sikap.

Penilaian aspek sikap dilakukan mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh fasilitator pada setiap materi. Namun, untuk nilai akhir aspek sikap ditentukan di hari terakhir atau menjelang kegiatan diklat berakhir yang merupakan kesimpulan fasilitator terhadap sikap peserta selama kegiatan diklat dari awal sampai akhir berlangsung. Pada moda daring tidak ada penilaian untuk sikap.

Skor penilaian aspek sikap menggunakan skala 0-100 dengan kriteria nilai sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Nilai Sikap dan Sebutannya

Nilai	Sebutan
90–100	Baik Sekali
80–89	Baik
70–79	Cukup
60–69	Kurang
≤59	Kurang Sekali

### 3) Rekapitulasi Nilai Akhir

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan, kepada semua peserta pelatihan baik Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor, maupun Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar akan dilakukan penilaian baik tes dan non test yang hasilnya direkap dalam bentuk nilai akhir.

#### d. Nilai Akhir Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor

Nilai Akhir (NA) Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = [ \{ (NS \times 40\%) + (NK \times 60\%) \} \times 70\% ] + [ TA \times 30\% ]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang jadi penilaian)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari semua materi pelatihan)

TA = Nilai Tes Akhir (Tes Pengetahuan)

Standar Kelulusan untuk Peserta Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu ditetapkan **Nilai Akhir  $\geq 80$**  dan untuk Peserta Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor ditetapkan **Nilai Akhir  $\geq 70$** .

#### e. Nilai Akhir Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Nilai akhir (NA) peserta **Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka** diperoleh dari 3 komponen yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penentuan nilai akhir peserta pelatihan menggunakan formulasi sebagai berikut.

- 1) Formulasi penentuan nilai akhir peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi guru kelas, guru mapel, dan guru BK ditetapkan sebagai berikut.

$$NA = [((NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)) \times 40\%] + [TA \times 60\%]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang jadi penilaian)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari semua materi pelatihan)

TA = Nilai Tes Akhir (Tes Pengetahuan)

- 2) Formulasi penentuan nilai akhir peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi guru kejuruan

$$NA = [((NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)) \times 60\%] + [TA \times 40\%]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang jadi penilaian)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari semua materi pelatihan)

TA = Nilai Tes Akhir (Tes Pengetahuan)

- 3) Formulasi penentuan nilai akhir peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar moda daring

$$NA = [(PD \times 10\%) + (TS \times 50\%) + (TA \times 40\%)]$$

NA = Nilai Akhir

PD = Penilaian Diri

TS = Tes Sumatif

TA = Nilai Tes Akhir

Nilai akhir (NA) peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar **Moda Daring** untuk guru kelas, guru mapel, guru BK, dan guru kejuruan diperoleh dari 3 komponen yang dilakukan secara otomatis oleh sistem, dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Predikat nilai untuk peserta moda **Tatap Muka** dan moda **Daring** sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Nilai dan Predikat Nilai Moda Tatap Muka dan Moda Daring

Nilai	Predikat
90 – 100	Baik Sekali
80 – 89	Baik
70 – 79	Cukup
60 – 69	Kurang
≤ 59	Kurang Sekali

## 2. Penilaian terhadap Fasilitator

Penilaian terhadap fasilitator adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melaksanakan tugas mengelola pembelajaran pada setiap materi pelatihan yang dikelola. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan dengan skala penilaian 30-100 (sumber Lembaga Administrasi Negara). Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

1. Penguasaan materi
2. Ketetapan waktu hadir di kelas
3. Sistematis penyajian
4. Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran
5. Daya simpati, gaya, dan sikap kepada peserta
6. Penggunaan bahasa
7. Pemberian motivasi belajar kepada peserta
8. Pencapaian tujuan pembelajaran
9. Kerapian berpakaian
10. Kemampuan menyajikan materi
11. Cara menjawab pertanyaan dari peserta
12. Kerjasama antara instruktur
13. Sikap dan perilaku

## 3. Penilaian Pelaksanaan Pelatihan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan adalah pengukuran dan penilaian kepada penyelenggara yang dilakukan oleh peserta pelatihan pada saat mengikuti pelatihan. Penilaian kinerja penyelenggara pelatihan dilakukan terhadap pencapaian sasaran mutu penyelenggara. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- a. Penyiapan alat dan bahan;

- b. Penyiapan materi;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pelatihan; dan
- e. Pelayanan terhadap peserta pelatihan.

## **B. Sertifikat**

Peserta pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu yang memenuhi syarat penguasaan kompetensi dengan nilai akhir  $\geq 80$  akan menerima sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTTP) yang ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Peserta pelatihan Instruktur Nasional/Mentor yang memenuhi syarat penguasaan kompetensi dengan nilai  $\geq 70$  akan menerima sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTTP) yang ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK KPTK atas nama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Guru Pembelajar yang telah mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dan memenuhi syarat kompetensi dengan nilai akhir  $\geq 70$  akan mendapat sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTTP). Sertifikat dapat dicetak melalui SIGELAR. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala P4TK/LP3TK dan atau Kepala Dinas, Badan Kepegawaian Daerah, atau organisasi lain yang dapat dicetak melalui SIGELAR.

Bagi peserta pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, peserta pelatihan Instruktur Nasional/Mentor, dan peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang tidak memenuhi persyaratan penguasaan kompetensi dan/atau persyaratan kehadiran serta persyaratan minimal lainnya akan menerima surat keterangan.

## BAB VI

### PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PEMBELAJAR

#### A. Penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan PPPPTK, LPPPTK KPTK, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagan Penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sebagai berikut.



Tabel 6. 1 Bagan Organisasi Penyelenggara Program

## B. Pembagian Tugas dan Peran

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara program guru pembelajar secara nasional dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar
- b. Menyusun Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar pada semua jenjang.
- e. Menetapkan Prosedur Operasional Standar Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- f. Menetapkan kriteria dan mekanisme penetapan moda.
- g. Menetapkan standar dan strategi pelaksanaan program.
- h. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- i. Menetapkan standar penetapan narasumber nasional/pengampu dan instruktur nasional/mentor.
- j. Menetapkan struktur program Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor dan Struktur Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- k. Menetapkan persyaratan narasumber nasional/pengampu, instruktur nasional/mentor, dan guru pembelajar.
- l. Menetapkan nama-nama narasumber nasional/pengampu.
- m. Melaksanakan pelatihan narasumber nasional/pengampu.
- n. Menetapkan dan menyetujui perangkat kerja Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- o. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

## 2. PPPPTK dan LPPPTK KPTK

PPPPTK dan LPPPTK-KPTK adalah unit kerja yang melaksanakan pengembangan bahan dan materi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Bekerjasama dengan unit terkait mengembangkan bahan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- b. Menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.
- c. Melaksanakan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor.
- d. Menetapkan nama-nama instruktur nasional/mentor.
- e. Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka, Daring dan Daring Kombinasi.
- f. Menetapkan bahan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka, Daring dan Daring Kombinasi.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program.

## 3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Provinsi
  - 1) Mengkoordinasikan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar di provinsi masing-masing.
  - 2) Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang tidak biayai APBN.
  - 3) Menetapkan tempat Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
  - 4) Menugaskan/mengizinkan guru sebagai calon narasumber nasional/pengampu, calon instruktur nasional/mentor dan guru pembelajar untuk mengikuti pelatihan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  - 1) Mengkoordinasikan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar di kabupaten/kota masing-masing.
  - 2) Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang tidak biayai APBN.
  - 3) Menetapkan tempat pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.



- 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon narasumber nasional/pengampu, calon instruktur nasional/mentor dan guru pembelajar untuk mengikuti pelatihan.

DRAFT

## **BAB VII**

### **PENJAMINAN MUTU**

Pengendalian Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program agar dapat terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan tepat waktu.

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar, dilakukan pengendalian program meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. UPT (PPPPTK dan LPPPTK KPTK) bertanggungjawab dalam pengendalian Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar, sesuai dengan mapel atau program keahlian yang menjadi tanggungjawabnya. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi jenjang Sekolah Dasar kewenangan UPT disesuaikan dengan tanggungjawab wilayahnya.

#### **B. Monitoring dan Evaluasi Program**

Pemantauan dan evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program secara menyeluruh. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pemantauan dan evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar mengacu pada cakupan pengendalian seperti tersebut di atas, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, dan pelaporan hasil.
2. Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Ditjen GTK dalam bentuk angket, lembar pengamatan, atau pedoman wawancara.
3. Sasaran pemantauan meliputi; (1) Penyelenggara Program, termasuk di dalamnya panitia penyelenggara di daerah, (2) Fasilitator (Narasumber Nasional, Instruktur Nasional), dan (3) peserta. Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan dengan berprinsip pada keterwakilan sasaran pemantauan di seluruh tempat pelaksanaan program.

4. Pelaksana pemantauan dan evaluasi program terdiri dari unsur pusat.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dilakukan minimal 1 kali selama pelaksanaan kegiatan.
6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat.
7. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas pemantau.

### **C. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan oleh unit pelaksana yang mencakup Laporan Kegiatan Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Laporan Kegiatan Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

DRAFT

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan materi yang diajarkan.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar jenjang TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan guru dikarenakan terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya hendaknya terlibat dalam rangka meningkatkan kompetensi guru.

DRAFT